

SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PTSP MENINGKATKAN KUALITAS DAN EFEKTIFITAS PELAYANAN PERIZINAN MELALUI PEMAHAMAN PERATURAN PERIZINAN



DPM-PTSP Provinsi Jambi Mengadakan SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PTSP MENINGKATKAN KUALITAS DAN EFEKTIFITAS PELAYANAN PERIZINAN MELALUI PEMAHAMAN PERATURAN PERIZINAN. Yang dihadiri Perwakilan DPM-PTSP Se-kabupaten-Kota Provinsi Jambi. Pada hari Rabu 25 September 2019 Bertempat di Aula DPM-PTSP Provinsi Jambi. Acara ini dibuka oleh Asisten III Setda Provinsi Jambi.

Adapun Paparan/isi dalam Sosialisasi ini yaitu :

- a. Menghindari pendelegasian yang belum didelegasikan keprovinsi jambi dengan pimpinan daerah,
- b. Memprioritaskan pelayanan secara online
- c. Menjauhi tindakan korupsi.

Sesuai dengan permendagri no 100 tahun 2016 DPM-PTSP Provinsi jambi termasuk kedalam type B karena perhitungan nilai variable lebih dari 600 s/d 800 ini berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh

tim, di provinsi jambi sendiri skor urusan pemerintahan ini sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis adalah : 670.

Permendagri no 28 tahun 2017 , memberikan kewenangan sesuai dengan yang ada , pendelegasian wewenang PTSP kepala daerah kab/kota mendelegasikan kepada kepala DPM-PTSP.

Manajemen pelayanan PTSP :

- a. Pelaksanaan pelayanan
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat
- c. Pengelolaan informasi
- d. Pengawasan internal
- e. Penyuluhan kepada masyarakat
- f. Pelayanan konsultasi

Pengelolaan pengaduan :

1. Aliran zero complaint yaitu Semakin bagus pelayanan semakin sedikit complaint
2. Aliran ekspetasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan harapan.

Tiga lembaga yang melaksanakan pengaduan pelayanan publik yaitu :

1. Menpanrb sebagai Pembina pelayanan
2. Staf Kepresidenan sebagai pengendalian program prioritas dan
3. Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik.

Memangkas pelayanan yang berbelit menjalankan pelayanan sesuai SP (Standar Pelayanan) dan menghilangkan ego sektoral dinas yang tidak menyerahkan kewenangan secara penuh ke DPM-PTSP.

Tingkatkan pelayanan perizinan menggunakan OSS dan pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Serta sarana prasarana yang harus dilengkapi dalam meningkatkan pelayanan. Waktu yang dibutuhkan haruslah menyesuaikan prosedur yang dilaksanakan dan jika ada permasalahan anggaran harus segera dikomunikasikan kepada BAPPEDA provinsi jambi .

Terkhusus untuk izin pertambangan belum bisa menggunakan OSS namun masih ditangani oleh DPM-PTSP, persyaratan izin pertambangan harus ada di kabupaten tidak hanya diprovinsi.

Sesuai dengan SPM pemerintah diwajibkan minimal memberikan informasi kepada masyarakat.

Ada beberapa kabupaten yang masih belum maksimal menjalankan pelayanan menggunakan online OSS untuk itu diharapkan pelayanan perizinan menggunakan OSS lebih diprioritaskan dibanding manual jika perlu ditinggalkan karena menggunakan system online dapat mempermudah masyarakat untuk membuat izin.